

**PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK, MEKANISME BONUS, DAN
INTANGIBLE ASSET TERHADAP INDIKASI TRANSFER PRICING
(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2017-2021)**

Riyan¹, Afridayani²,

^{1,2}Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang

*E-mail: riyanjohanes@gmail.com, dosen02174@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghindaran pajak, mekanisme bonus dan intangible asset terhadap transfer pricing pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode tahun 2017-2021. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 12 perusahaan sektor energi dari total 66 perusahaan yang terdaftar di BEI dengan metode purposive sampling. Data penelitian dianalisa dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menggunakan Eviews 12 menunjukkan bahwa secara simultan variabel intangible asset berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing, sedangkan variabel penghindaran pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Mekanisme Bonus, *Intangible Asset*, *Transfer Pricing*, Sektor Energi.

Abstract

This study aims to analyze tax avoidance, bonus mechanisms and intangible assets on transfer pricing in energy sector companies listed on the IDX for the 2017-2021 period. The number of samples taken were 12 energy sector companies from a total of 66 companies listed on the IDX using a purposive sampling method. Research data were analyzed with multiple regression analysis. The results of the study using Eviews 12 show that simultaneously the intangible asset variable has a significant effect on transfer pricing, while the variables of tax avoidance and bonus mechanism have no significant effect on transfer pricing.

Keywords: *Tax Avoidance, Bonus Mechanisms, Intangible asset, Transfer Pricing, Energy Sector.*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi pada saat ini, kegiatan digitalisasi membawa dampak yang sangat pesat terhadap perkembangan yang menjadikan transaksi keuangan yang sangat lumrah, dengan di tandai semakin pesatnya kemajuan teknologi yang terjadi di penjuru negara. Bidang kegiatan ekonomi seperti halnya perdagangan secara internasional, dimana kegiatan ini melibatkan aturan transaksi keuangan berbagai negara yang berbeda. Dalam setiap transaksi tersebut tidak lepas dari pemungutan pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dalam negeri maupun luar negeri, yang tentunya di setiap negara memiliki tarif pajak yang berbeda – beda. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya indikasi dilakukannya praktik transfer pricing untuk penghindaran pajak, karena dilakukan dengan pihak istimewa maka penetapan harga jual dapat terjadi secara tidak wajar karena kekuatan pasar tidak berlaku apa adanya (Saraswati dan Sujana, 2017).

Transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa pada dasarnya merupakan kesepakatan oleh pihak – pihak tertentu dengan tujuan tertentu juga. Kesepakatan dalam menentukan harga transaksi menjadi perhatian utama, karena dapat memberi keuntungan maupun kerugian kepada pihak pihak yang terkait. Penentuan harga dalam transaksi antar anggota (divisi) pada perusahaan multinasional dikenal dengan istilah transfer pricing yang merupakan harga jual barang, jasa, dan aset tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan lokasi yang berada di luar negeri (Refgia, 2017). Transfer pricing yang dilakukan perusahaan pada umumnya dengan memperbesar harga beli dan

memperbesar harga jual serta mentransfer laba ke perusahaan di negara lain dengan menggunakan tarif pajak yang sangat rendah.

Fungsi dari transfer pricing sendiri, digunakan tidak hanya untuk penilaian kerja antara divisi perusahaan. Tetapi untuk saat ini sering dilakukan dengan tujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu sering juga digunakan untuk manajemen pajak yaitu sebuah usaha dimana perusahaan mampu meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Selain alasan perpajakan, transfer pricing juga dapat dipengaruhi oleh mekanisme bonus yang merupakan hadiah yang diberikan RUPS kepada manager jika perusahaan tersebut memperoleh laba. Sistem pemberian bonus ini akan mempengaruhi manager terhadap manajemen laba (Nuradila dan Wibowo, 2018). Sesuai *bonus plan hypothesis*, dimana ketika manager dengan rencana memberikan bonus kemungkinan menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laporan laba periode berjalan. Tujuan lain terjadinya *transfer pricing* di pengaruhi salah satunya oleh *intangible asset*. Dimana aktivitas transfer pricing pada perusahaan multinasional berhubungan erat antara barang yang berwujud dan tidak berwujud hal tersebut berdasarkan prinsip harga pasar wajar. Semua transaksi yang melibatkan transfer asset tak berwujud antar divisi dalam suatu perusahaan harus dinilai sesuai dengan harga yang akan digunakan perusahaan multinasional.

Transfer pricing merupakan penentuan harga dari transaksi antar pihak – pihak yang memiliki hubungan istimewa. Meskipun pengertian tersebut bersifat netral, namun dalam praktiknya transfer pricing digunakan sebagai upaya untuk mengurangi pajak dengan cara menggeser laba antar perusahaan (Hidayat, Winarso dan Hendrawan, 2019).

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Dermawan (2008) dan Irpan (2010) mendefinisikan yang dimaksudkan dengan teori Keagenan adalah suatu teori menyebutkan ada perbedaan kepentingan antara pemilik (pemegang saham), Direksi (direksi profesional perusahaan) dan karyawan dalam suatu perusahaan, yang dikemudian akan menimbulkan antar kepentingan individu dengan kepentingan perusahaan. Masalah keagenan ini muncul dikarenakan tindakan yang oportunistik yang dilakukan manager selaku agent yakni suatu tindakan mensejahterakan diri sendiri yang berlawanan dengan tujuan kepentingan (principal). Terdapat dua kepentingan berbeda di dalam perusahaan antara agen dan principal, dimana kedua pihak mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran sesuai yang masing-masing mereka kehendaki (Herman, 2013)

Teori keagenan menjelaskan konflik yang terjadi akibat perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Konflik ini disebabkan karena adanya asimetri informasi antara manager dengan pemegang saham, dimana manager lebih mementingkan tujuan individu dari pada tujuan perusahaan. Asimetri informasi yang terjadi antara manager dengan pemegang saham memberikan peluang kepada manager untuk bertindak oportunistik, yaitu bertindak yang menguntungkan diri sendiri (Jensen & Meckling, 1976).

Penghindaran Pajak

Dalam Undang Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang dimaksud dengan pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan pada undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan hak dan kewajiban setiap individu sebagai warga negara. Tetapi pajak lebih sering pajak dimaknai hanya sebagai kewajiban yang menuntut warga negara mengorbankan sebagian aktiva mereka untuk negara. Hal ini mengakibatkan Wajib Pajak berusaha sedemikian rupa untuk membuat beban pajak mereka seminimalis mungkin (Irawati W dkk, 2020 : 190). Pada setiap negara memiliki perbedaan tarif sesuai dengan ketentuan dan kebijakan di masing masing negara tersebut. Pada umumnya, dalam praktik perpajakan, pembayaran pajak dianggap sebagai

suatu beban sehingga wajib pajak pribadi atau badan akan berusaha meminimalkan pengeluaran biaya untuk pajak.

Penghindaran Pajak merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Perusahaan saat ini tidak hanya membatasi kegiatan usaha di negara sendiri, tetapi dalam menjalankan bisnisnya pelaku usaha juga melakukan ekspansi diluar negeri sehingga memungkinkan perusahaan untuk membuka anak perusahaan di luar negeri dan membentuk kelompok usaha (*holding company*) untuk mengkoordinasikan bisnis mereka agar mendapatkan sumber daya lebih (Darma, S. S. : 2019).

Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus adalah hadiah yang diberikan RUPS kepada direksi atau manajer jika perusahaan mendapatkan laba. Sistem pemberian bonus ini akan mempengaruhi direksi dalam manajemen laba. Dalam bonus plan hypothesis, yaitu manajemen memilih kebijakan akuntansi untuk menghasilkan pajak yang tinggi, salah satunya dengan cara manajemen laba (Saraswati dan Sujana, 2017).


Intangible Asset

Menurut PSAK no. 19 Pasal 17 (2015) *intangible asset* merupakan suatu aktiva yang secara umumnya memiliki masa manfaat yang panjang dan tidak mempunyai bentuk fisik serta kegunaan dalam kegiatan operasi perusahaan dan penggunaannya tidak untuk dijual kembali. *Intangible asset* merupakan hak, keistimewaan dan manfaat kepemilikan atau manfaat pengendalian. Dua karakteristik umum intangible asset adalah tingginya ketidakpastian masa manfaat dan tidak adanya wujud fisik.

Transfer Pricing

Menurut Dirjen Pajak, transfer pricing merupakan penetapan harga atas transaksi penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud atau penyediaan antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (transaksi afiliasi). Sedangkan menurut Prof. Dr. Gunadi, transfer pricing adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah – olah perusahaan rugi, menghindari atau bea di suatu negara.

Kerangka Penelitian



Gambar 1
Kerangka Penelitian Pengembangan Hipotesis

HIPOTESIS

1. Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasih & Rohman, 2014), mengungkapkan bahwa biaya yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit. Berdasarkan penelitian Arisinta (2013) dalam (Ramdani, 2016), *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan karena *audit fee* yang lebih tinggi akan merencanakan audit kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan *audit fee* yang lebih rendah. Terdapat intensif bagi auditor untuk melakukan apapun untuk menjaga kliennya agar tidak ganti auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh (Tarigan, M.U., P. Bangun., 2013), mengungkapkan bahwa auditor mendapatkan *fee* dari perusahaan klien yang diaudit. Disatu sisi auditor harus bertindak independen memberikan opininya tapi di sisi lain auditor juga memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan dari klien tempat dia mengaudit. Dan penelitian ini berpengaruh terhadap kualitas audit dikarenakan semakin tinggi *fee audit* yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kualitas auditor. Dalam melakukan audit, perusahaan harus memberikan *fee audit* yang besar karena *fee audit* sangat berpengaruh terhadap kualitas audit nantinya dibandingkan *fee audit* yang rendah Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman (2014), Arisinta (2013) dan Tarigan dan Susanti (2013) maka diduga bahwa *fee audit* berpengaruh terhadap kualitas audit. Sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₁: Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

2. Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

Mekanisme bonus digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan, sehingga laba yang dihasilkan setiap tahunnya akan semakin meningkat. Pemberian bonus kepada karyawan perusahaan didasarkan atas prestasi kerja karyawan itu sendiri. Prestasi kerja dapat dinilai dan diukur berdasarkan suatu penilaian yang telah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri secara objektif. Sehingga semakin baik kinerja karyawan tersebut maka akan meningkatkan laba perusahaan, dan semakin baik citra karyawan tersebut di mata pemilik perusahaan. Penelitian tentang adanya dugaan mekanisme bonus dapat mempengaruhi perusahaan melakukan transfer pricing sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Saifudin dan Luky Septiani Putri (2018) dengan nilai signifikansi $0,021 < 0,05$. Penelitian lainnya pernah dilakukan oleh Catherine Tania dan Budi Kurniawan (2019) memiliki nilai signifikansi $0,018 < 0,05$. Lalu penelitian ini juga pernah diteliti oleh Weni Avri Rahman dan Charoline Cheisviyanny (2020) namun memiliki nilai signifikansi $0,432 < 0,05$ artinya mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Maka berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan :

H₂: Diduga Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap transfer pricing

3. Pengaruh *Intangible Asset* Terhadap *Transfer Pricing*

Motivasi perusahaan untuk melakukan tindakan Transfer pricing dapat terjadi dalam perusahaan yang cukup besar. *Intangible Asset* yang besar dalam perusahaan akan menjadikan sebuah pusat perhatian dari pemerintah. Dimana hal ini menimbulkan beban baru bagi perusahaan akibat besarnya perhatian pemerintah terhadap besarnya pajak yang di bayarkan oleh perusahaan yang memiliki asset tidak berwujud yang besar. Oleh karena itu, perusahaan berupaya untuk meningkatkan tindakan transfer pricing dengan cara memindahkan *intangible asset* pada perusahaan di negara lain yang dimiliki oleh pemilik perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang di lakukakn oleh Weni Avri Rahman dan Charoline Cheisviyanny (2020) dengan nilai signifikansi $0,046 < 0,05$ artinya *intangible asset*

berpengaruh terhadap transfer pricing. Lalu penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Destriana Br Ginting dkk. (2019) dengan nilai signifikansi $0,012 < 0,05$ artinya intangible asset berpengaruh terhadap transfer pricing. Serta penelitian ini diteliti oleh Anggun Rizki Novira, dkk (2020) dengan nilai $0,04 < 0,05$ artinya intangible asset memiliki pengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Maka berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan :

H3 : Diduga Intangible Asset berpengaruh terhadap transfer pricing

4. Pengaruh Penghindaran Pajak, Mekanisme Bonus, dan Intangible Asset terhadap Transfer Pricing

Pengaruh Penghindaran Pajak, Mekanisme Bonus dan Intangible Asset merupakan kesatuan yang ada dalam sebuah perusahaan, dimana faktor ini berpengaruh penting untuk perkembangan perusahaan. Dimana pendapatan sebelum pajak perusahaan yang tinggi dianggap akan menghindari pembayaran secara proporsional. Perusahaan ingin mendapatkan Keuntungan setinggi-tingginya namun tidak ingin membayarkan pajak yang besar kepada negara Deanti (2017). Maka salah satu cara dengan melakukan transfer pricing.

H4 : Diduga Penghindaran Pajak, Mekanisme Bonus dan Intangible Asset Berpengaruh terhadap Transfer pricing.

Operasional Variable

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui data perusahaan dalam industri sektor energi yang terdaftar di BEI. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan *annual report* dan laporan keuangan. Variable dependen dalam penelitian ini adalah *Transfer Pricing*(Y), sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak (X_1), Mekanisme Bonus(X_2), dan *Intangible Asset* (X_3).

1. Variabel Dependen (Y)

a. Transfer Pricing

Transfer Pricing merupakan harga pengalihan harga jual barang, jasa, dan harta tidak berwujud kenapa anak perusahaan atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yang berada dibeda negara (Refgia, 2017). RPT dapat mengidentifikasi adanya Transfer Pricing pada perusahaan. Apabila RPT (Related Party Transaction) memiliki nilai yang tinggi, menunjukkan bahwa intensitas perusahaan melakukan transaksi dengan pihak istimewa juga tinggi (Refgia, 2017). Transfer Pricing yang dihitung dari

$$RPT = \frac{\text{Total Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

2. Variabel Independen (X)

a. Penghindaran Pajak (X_1)

Variabel pajak diukur dengan effective tax rate (ETR) dimana effective tax rate (ETR) adalah sebuah persentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Effective tax rate (ETR) sering dipergunakan sebagai landasan oleh stakeholder dalam pengambilan keputusan dan memutuskan kebijakan serta untuk mengetahui tata variabel perpajakan yang diterapkan oleh suatu entitas (Wulandari, R. dkk : 2021).

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum kena pajak}}$$

b. Mekanisme Bonus (X_2)

Mekanisme bonus adalah hadiah yang diberikan RUPS kepada direksi atau manajer jika perusahaan mendapatkan laba (Purwanti dalam Nuradila dan Wibowo, 2018). Sehingga untuk variabel ini akan diukur dengan rumus ITRENDLB yaitu berdasarkan prosentase pencapaian laba bersih pada tahun t terhadap laba bersih pada tahun t-1 (Saraswati dan Sujana 2017). Mekanisme bonus dapat dihitung dari :

$$ITRENDLB = \frac{\text{Laba bersih tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t-1} \times 100\%$$

c. *Intangible Asset* (X_3)

Intangible asset dapat di bedakan menjadi dua jenis yaitu intangible asset yang dapat diidentifikasi dan intangible asset yang tidak dapat diidentifikasi. Asset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi terpisah dan dapat dikaitkan dengan hak tertentu atau keistimewaan selama periode manfaat yang terbatas . Sedangkan intangible asset yang tidak teridentifikasi merupakan asset yang dapat di kembangkan secara internal atau di beli namun tidak dapat diidentifikasi dan sering kali memiliki masa manfaat yang tak terhingga. Intangible Asset dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut (Kusuma & Wijaya, 2017):

$$\text{Intangible Asset} = \text{Log}(\text{intangible asset})$$

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari BEI. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan keuangan berkelanjutan tahun 2017 hingga 2021 sebanyak 12 perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dimana peneliti menentukan sampel sebagai objek penelitian dengan kriteria secara berikut:

1. Perusahaan sektor energi yang di Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Perusahaan sektor energi yang listing di BEI sebelum tahun 2017.
3. Perusahaan sektor energi yang konsisten menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan selama tahun 2017- 2021
4. Perusahaan energi yang mengalami laba selama tahun 2017- 2021
5. Perusahaan yang memuat variabel – variabel yang dibutuhkan selama 2017-2021

Perusahaan dalam sektor energi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa kelompok berdasarkan klasifikasi industri dari BEI. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, koefisien determinasi dan pengujian hipotesis. Untuk memberikan bukti terkait dengan hipotesis yang sudah dibentuk dalam penelitian ini maka pengujian dilakukan dengan menggunakan Eviews

Tabel 1. Kriteria Penarikan Sampel

No	Keterangan	Pelanggar	Jumlah
1	Total perusahaan sektor Energi yang di Bursa Efek Indonesia (BEI)		66

2	Perusahaan sektor energi yang listing di BEI sebelum tahun 2017.	(13)	53
3	Perusahaan sektor energi yang konsisten menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan selama tahun 2017-2021	(11)	42
4	Perusahaan sektor energi yang mengalami laba selama tahun 2017-2021	(14)	28
5	Perusahaan yang memuat variabel – variabel yang dibutuhkan selama 2017-2021	(16)	12
Jumlah data penelitian (12 perusahaan x 5 tahun)			60

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Hanya sekitar 12 perusahaan saja yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini.

Table 2. Statistik Deskripsi

	ETR	ITRNLB	LOG(IA)	RPT
Mean	0.377352	1.544985	6.850140	0.301781
Median	0.254778	1.082025	7.331136	0.156893
Maximum	6.156005	6.832495	9.496120	0.985081
Minimum	0.058291	0.146543	3.281488	6.99E-06
Std. Dev.	0.770062	1.379005	1.575381	0.327181
Skewness	7.219966	2.120824	-0.495052	0.852002
Kurtosis	54.66324	7.708825	2.420471	2.279917
Jarque-Bera	7194.005	100.4115	3.290397	8.555369
Probability	0.000000	0.000000	0.192974	0.013875
Sum	22.64112	92.69913	411.0084	18.10687
Sum Sq. Dev.	34.98669	112.1976	146.4277	6.315815
Observations	60	60	60	60

Dari tabel 2 terlihat bahwa *transfer pricing* yang di proksikan dengan *related third party (RPT)* memiliki rerata sebesar 0.301781 dengan standard deviasi sebesar 0.327181. sementara itu, Penghindaran Pajak memiliki rerata sebesar 0,3773520 dengan standar deviasi sebesar 0.770062. Mekanisme Bonus memiliki rerata sebesar 1,5449854 dengan standard deviasi sebesar 1.379005, dan variabel yang terakhir, *Intangible Asset* memiliki rerata sebesar 6,8501403 dengan standard deviasi sebesar 1.575381.

Berdasarkan hasil pengujian kelayakan model maka bisa disimpulkan sebagai berikut: Dari pengujian R dan R Squared, model yang digunakan mampu menjelaskan dengan baik hubungan antara variabel – variabel independen dengan variabel dependen (R = 0,348 dan R Squared = 0,121).

Pengujian hipotesis

Pengujian asumsi klasik digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan program eviews dan telah memenuhi syarat yaitu data dalam penelitian ini normal serta tidak terjadi multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokolerasi.

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi

Root MSE	0.196897	R-squared	0.132152
Mean dependent var	0.128789	Adjusted R-squared	0.085661
S.D. dependent var	0.213140	S.E. of regression	0.203807
Sum squared resid	2.326095	F-statistic	2.842485
Durbin-Watson stat	0.966395	Prob(F-statistic)	0.045869

Hasil Uji Koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebesar 0.085661 yang artinya bahwa sebesar 8,5% variabel *Transfer Pricing* dapat dipengaruhi oleh penghindaran pajak, mekanisme bonus dan *intangible asset*. Sedangkan 92% *Transfer Pricing* dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

Tabel 4. Uji F

Root MSE	0.196897	R-squared	0.132152
Mean dependent var	0.128789	Adjusted R-squared	0.085661
S.D. dependent var	0.213140	S.E. of regression	0.203807
Sum squared resid	2.326095	F-statistic	2.842485
Durbin-Watson stat	0.966395	Prob(F-statistic)	0.045869

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan bahwa nilai Prob(F-statistic) sebesar 0.045869. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Prob(F-statistic) tidak lebih dari 0.05 yang berarti H_0 diterima, dan dapat di artikan variabel independen yaitu penghindaran pajak , mekanisme bonus dan intangible asset memiliki pengaruh bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen yaitu transfer pricing.

Tabel 5. Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.905512	0.245360	3.690552	0.0005
ETR	0.066168	0.038161	1.733919	0.0884
ITRENDLB	-0.013113	0.019432	-0.674808	0.5026
LOG(IA)	-0.088822	0.034611	-2.566313	0.0130

Berdasarkan tabel 5 hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa Nilai prob. ETR (X1) sebesar 0,0884 yaitu lebih besar dari 0,05, sedangkan Nilai prob. ITRENDLB (X2) sebesar 0,5026 yaitu lebih besar dari 0,05 dan Nilai prob. LOG (IA) (X3) sebesar 0,0130 yaitu lebih Kecil dari 0,05.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penghindaran Pajak (X1) Terhadap *Transfer Pricing* (Y)

Hasil dari pengujian alam penelitian ini menunjukkan bahwa Penghindaran Pajak (X1) tidak memiliki pengaruh terhadap *Transfer Pricing* (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0.0884 > 0,05$, dengan nilai t-statistic sebesar 1.733919, berarti penghindaran pajak berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap transfer pricing. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang pernah

dilakukan oleh Rosita Wulandari, Dwi Nur Anisa, Wiwit Irawati, dan Ali Mubarak (2021) yang menyatakan bahwa pajak tidak memiliki pengaruh terhadap indikasi melakukan transfer pricing. Beberapa hal yang menjadi faktor pajak tidak memiliki faktor pengaruh terhadap transfer pricing adalah perusahaan lebih memilih melakukan transaksi kepada pihak berelasi. Hal ini karena adanya kesepakatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada pihak berelasi agar dapat mengurangi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan.

Pengaruh Mekanisme Bonus (X2) Terhadap Transfer Pricing (Y)

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme bonus (X2) tidak memiliki pengaruh terhadap Transfer Pricing (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0.5026 > 0,05$ dengan nilai t-statistic sebesar -0.674808 yang berarti mekanisme bonus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap transfer pricing. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap indikasi melakukan transfer pricing. Penyebab lain perusahaan tidak melakukan transfer pricing yaitu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki sistem pengendalian yang baik dimana setiap kegiatan diawasi oleh komite-komite sehingga tidak ada kecurangan yang dilakukan untuk memaksimalkan laba perusahaan guna memperoleh bonus dengan maksimal.

Pengaruh Intangible Asset (X3) Terhadap Transfer Pricing (Y)

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *Intangible Asset* (X3) memiliki pengaruh terhadap Transfer Pricing (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0.0130 < 0,05$, dengan nilai t-statistic sebesar -2.566313 yang berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya Weni Avri Rahman dan Charoline Cheisviyanny (2020). Penyebab lain *intangible asset* dapat berpengaruh terhadap *transfer pricing*, adanya kegiatan *research and development* yang mengakibatkan semakin besar alokasi *intangible asset* akan meningkatkan minat perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Kesulitan dalam mengukur nilai wajar pada transaksi *intangible asset* memberikan peluang bagi perusahaan multinasional yang mempunyai afiliasi untuk melakukan transfer pricing.

Pengaruh Penghindaran Pajak (X1), Mekanisme Bonus (X2) dan Intangible Asset (X3) Terhadap Transfer Pricing (Y)

Dalam penelitian secara simultan yaitu nilai Fhitung sebesar 2.842485 dengan probabilitas sebesar 0.045869. Sementara nilai Ftabel dengan signifikan 0.05, $df(n1) = k-1 = 4-1 = 3$, dan $df(n2) = n-k = 60-4 = 56$, Ftabel sebesar 1.673. Maka Fhitung $>$ Ftabel ($2.842485 > 1.673$) maka H_0 Ditolak dan H_1 diterima. Pengujian hipotesis secara simultan ini menghasilkan nilai Fhitung = 2.842485 dengan nilai probabilitas sebesar 0.045869 yang menunjukkan hasil probabilitas $<$ significant level ($\alpha=0.05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Penghindaran Pajak (X1), Mekanisme Bonus (X2) dan *Intangible Asset* (X3) berpengaruh signifikan terhadap Indikasi *Transfer Pricing* (Y) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Hal ini sejalan dengan penelitian Anggun Rizki Novira dkk (2020), yang menyatakan secara simultan penghindaran pajak, mekanisme bonus dan *intangible asset* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pajak, mekanisme Bonus dan *intangible asset* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan di bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik untuk menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Penghindaran pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap indikasi transfer pricing pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021. Hal ini mengindikasikan perusahaan mampu melakukan perencanaan pajak dengan baik dimana dalam pelaksanaannya mampu menekan beban pajak yang akan di bayar dan perusahaan memiliki sistem pengendalian yang baik dimana setiap kegiatan diawasi oleh komite-komite.
2. *Intangible asset* memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam kegiatan *research and development* dan *intangible asset* yang mengakibatkan semakin besar alokasi biaya akan meningkatkan minat perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu penghindaran pajak, mekanisme bonus, dan *intangible asset* dengan satu variabel dependen yaitu *transfer pricing*.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI dengan tahun laporan keuangan yang relative singkat yaitu lima tahun.

Saran

Dari keterbatasan – keterbatasan diatas maka untuk penelitian selanjutnya sebaiknya disarankan untuk:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen seperti *tunneling incentive*, *debt covenant*, *exchange rate* dan multinasionalitas.
2. Memperluas sampel penelitian dengan tidak hanya menguji sektor industri tapi juga perusahaan sektor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhika, F. N., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Intangible Asset terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 246-253.
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235-259.
- Damopolii, I. N. (2017). Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Youtuber Dan Selebgram Dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. *Lex Privatum*, 5(3).
- Darma, S. S. (2019). Pengaruh related party transaction dan thincapitalization terhadap strategi penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang P-ISSN*, 2339, 867.
- Ginting, D. B., Triadiarti, Y., & Purba, E. L. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Debt Covenant Dan Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015–2017). *JAKPI-Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 7(2), 32-40.
- Ghozali, H. Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. *International Journal of Physiology*. Cet. VIII. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartati, Winda, dan Desmiyawati Julita. t.t. “Tax Minimization, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia.” Diakses 23 Januari 2023. www.Ortax.org.
- Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen*, 15(1), 49-59.
- Istiqomah, R. P. (2023). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional terhadap Opini Audit Going Concern pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2021 (Doctoral dissertation, STIE PGRI Dewantara Jombang).
- Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 7(2), 190-199.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Kusuma, H., & Wijaya, B. (2017). Drivers of the Intensity of Transfer Pricing: An Indonesian Evidence. *Proceedings of the second American Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Science (AAR17New York Conference)*, 1-15.
- Mangoting, Y. (2004). Aspek Perpajakan dalam praktek Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 69-82.

- news.ddtc.co.id. (2019, 14 Oktober). Sektor Pertambangan Rawan Manipulasi Transfer Pricing. Diakses pada 25 Desember 2022 dari <https://news.ddtc.co.id/sektor-pertambangan-rawan-manipulasi-transfer-pricing-17422>
- Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 17-23.
- Nuradila, R. F., & Wibowo, R. A. (2018). Tax minimization sebagai pemoderasi hubungan antara tunneling incentive, bonus mechanism dan debt covenant dengan keputusan transfer pricing. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 1(1).
- Nurfina, R. (2019). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Praktik Transfer Pricing. Retrieved 6 26, 2023, from <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/29975>
- Pratiwi, B. (2018). Pengaruh pajak, exchange rate, tunneling incentive, dan leverage terhadap transfer pricing. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(3), 90.
- Prof.Dr.Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D. Penerbit Alfabeta.
- Rahman, W. A., & Cheisvianny, C. (2020). Pengaruh Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Intangible Assets, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3125-3143.
- Rahmawati, E. Y. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2016) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)
- Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli, R. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014) (Doctoral dissertation, Riau University).
- Saifudin, S., & Putri, S. (2018). Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Emiten BEI. *Agregat*, 2(1), 32-43.
- Saraswati, G. A. R. S., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan tunneling incentive pada indikasi melakukan transfer pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1000-1029.
- Setiawan, M. A. (2021). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing: pada Perusahaan Manufaktur, Perkebunan, dan Pertambangan. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 3(3), 687-704.
- Tania, C., & Kurniawan, B. (2019). Pajak, tunneling incentive, mekanisme bonus dan keputusan transfer pricing (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2014-2017). *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 2(2), 82-86.
- “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 | Direktorat Jenderal Pajak.” t.t. Diakses 14 Desember 2022. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>.
- Widiyastuti, E. B., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Leverage Terhadap Keputusan Transfer Pricing (studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019). *eProceedings of Management*, 8(5).
- Wulandari, R., Anisa, D. N., Irawati, W., & Mubarak, A. (2021). Transfer Pricing: Pajak, Mekanisme Bonus, Kontrak Hutang, Nilai Tukar Dan Multinasionalitas. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 5(3), 325- 41.